



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 289/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. SOLUSI KREASI UTAMA, beralamat di Jalan Kebahagiaan No.7 Lt.2 Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh **ARIO ADIPUTRA**, Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Direktur Utama PT. Solusi Kreasi Utama, bertempat tinggal di Jalan Jure Blok 2 No.7 Rt.005 Rw.007 Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, berdasarkan Akta Notaris Nomor 3, tanggal 16 September 2016, dengan Surat Persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0087157, tanggal 7 Oktober 2016, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

— **Donald Pangaribuan, S.H.**

Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum selaku *In House Lawyer* PT. Solusi Kreasi Utama, beralamat di Jalan Kebahagiaan No.7 Lt.2 Taman Sari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

M E L A W A N

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. **DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.**
2. **Daulat Pandapotan Silitonga.**
3. **Maftuh.**
4. **Hendra Andy Satya Gurning.**
5. **Amien Fajar Ocham.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Faraitody Rinto Hakim.**
8. **Daniel Duardo Noorwijonarko.**
9. **Prihantoro Kurniawan.**
10. **Dharmawan Hendarto.**
11. **Triana Nurhasanah.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Pegawai pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6–7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-05, tanggal 18 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

PT. BANK JASA JAKARTA, beralamat di Jalan Tiang Bendera III/26-32, Jakarta Barat, diwakili oleh **HANDRIE WIRAWAN** dan **EMANUELA TANUBRATA**, masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Presiden Direktur Utama dan Wakil Presiden Direktur PT. Bank Jasa Jakarta, beralamat di Jalan Tiang Bendera III/26-32, Jakarta Barat, berdasarkan Tambahan Berita Acara Republik Indonesia Nomor 101, tanggal 16 Desember 2008, Pasal 12, jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 19, tanggal 2 Agustus 2016, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. **Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.**
2. **Thomson Tampubolon, S.H.**
3. **Sahat P. Sihombing, S.H.**
4. **Oloando K. Tampubolon, S.H.**
5. **Roky R. Tampubolon, S.H., M.H.**
6. **Rudy M. Sirait, S.H.**

Masing-masing Warga Negara Indonesia (WNI), pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Thomas Tampubolon & Partners, beralamat di Gedung Selmis Kav.4–5, Jalan Asem Baris Raya No.52, Jakarta Selatan – 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK.TUN/IV/2017, tanggal 20 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tanggal 30 November 2016, tentang Lolos Dismissal.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/PEN-MH/2016/PTUN-JKT., tanggal 30 November 2016, tentang Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Penitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 30 November 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/PEN-PP/2016/PTUN-JKT., tanggal 1 Desember 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/PEN-P/2016/PTUN-JKT., tanggal 4 Januari 2017, tentang Persidangan Pertama.
- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 289/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2017.
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 30 November 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 30 November 2016, di bawah Register Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 4 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah :

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016, atas 2 (dua) mobil Mercedes Benz 2633 S, Tipe : AXOR2633 S33 MT, Nomor Rangka : WDB9526412L685799, Nomor Mesin : 92691300978668 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercedes Benz 2633 S, Tipe : AXOR2633 S33 MT, Nomor Rangka : WDB 9526412L688696, Nomor Mesin : 92691300980174, selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan objek gugatan.

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat telah memperoleh Kredit Kepemilikan Mobil dari Bank Jasa Jakarta sebagaimana di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor : 3407/Krd/JJKG/09/2015, tanggal 14 September 2015, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Persetujuan Fasilitas Kredit tersebut Penggugat juga sudah membuat dan menandatangani :
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tertanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeke, S.H., Notaris di Jakarta.
 - Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 14 September 2015.
2. Bahwa yang menjadi objek dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adalah barang jaminan milik Penggugat berupa : 2 (dua) mobil :
 - Mercedes Benz 2633 S, Tipe : AXOR2633 S33 MT, Nomor Rangka : WDB 9526412L685799, Nomor Mesin : 92691300978668.
 - Mercedes Benz 2633 S, Tipe : AXOR2633 S33 MT, Nomor Rangka : WDB 9526412L688696, Nomor Mesin : 92691300980174.

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016 adalah berdasarkan surat Penggugat tertanggal 23 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Tergugat guna menanyakan perihal keberadaan objek gugatan tersebut dan Tergugat telah menjawab / membalas surat Penggugat tersebut melalui suratnya Nomor : AHU 2.UM.01.01.759, tertanggal 20 September 2016, perihal : Surat Balasan Penjelasan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya

Surat Nomor : AHU 2.UM.01.01.759, tertanggal 20 September 2016, perihal :

Surat Balasan Penjelasan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016 tersebut.

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 , Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah : *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam butir 1(satu) di atas, maka Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446. AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan pejabat yang membuatnya (*einmalig*).
3. Bahwa objek gugatan tersebut jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek gugatan Tergugat bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud.
 - b. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat dalam objek gugatan tersebut.
 - c. Bahwa objek gugatan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian objek gugatan telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

4. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446. AH.05.01 Tahun 2016,

tanggal 31 Mei 2016 tersebut.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Oleh karena itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan menunda pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446. AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016.
3. Bahwa Penggugat mengawatirkan selama proses persidangan penerima Fidusia yakni PT. Bank Jasa Jakarta (BJJ) akan melaksanakan penarikan dan atau lelang atas ke 2 (dua) mobil Mercedes Benz 2633 S tersebut.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Kepemilikan Mobil kepada Bank Jasa Jakarta (BJJ), dan atas permohonan Penggugat tersebut Bank Jasa Jakarta telah menyetujuinya, sebagaimana di dalam Surat Nomor : 3244/DIRDK/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015, perihal Persetujuan Fasilitas Kredit.
2. Bahwa atas surat Persetujuan Fasilitas Kredit dari Bank Jasa Jakarta tersebut, maka Penggugat dan Bank Jasa Jakarta telah membuat dan menanda tangani :
 - Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil Nomor : 3407/Krd/JJKG/09/2015, tanggal 14 September 2015.
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, tertanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeki S.H., Notaris di Jakarta.
 - Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tertanggal 14 September 2015.
3. Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, tertanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeki, S.H. dan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tertanggal 14 September 2015 tersebut, Ngestirini Basoeki, S.H., terlebih dahulu menerangkan kepada Penggugat bahwa pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 dan Surat Kuasa Pembebanan

Jaminan Fidusia dipergunakan untuk mengurus dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia atas barang jaminan milik Penggugat, dan pengurusan Sertifikat Jaminan Fidusia diperkirakan selama 1 (satu) bulan dan apabila telah selesai pengurusannya Notaris Ngestirini Basoeki, S.H., akan memberitahukan kepada Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat sudah mengerti.

4. Bahwa setelah Penggugat menandatangani Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil Nomor : 3407/Krd/JJKG/09/2015, tanggal 14 September 2015 tersebut, Penggugat dengan lancar membayar kewajibannya setiap bulannya.

5. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :
Pasal 5 ayat (1) : *"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia".*
Pasal 11 ayat (1) : *"Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".*

6. Bahwa setelah Penggugat dengan Bank Jasa Jakarta menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, tertanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeki S.H., Notaris di Jakarta, maka sesuai dengan :

— Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, *"Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia".*

— Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2010, tertanggal 7 Agustus 2012, tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia menyebutkan : *"Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembayaran konsumen".*

7. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya Bank Jasa Jakarta dan atau Ngestirini Basoeki, S.H., tidak pernah melaksanakan isi amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015, Pasal 4 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Agustus 2012 tersebut, dan hal ini Penggugat ketahui pada saat

Penggugat mengalami terror dari bajing lompat yang dilakukan oleh begal atas isi container truk milik Penggugat, dimana kaca spion kiri dan kanan atas bawah mobil truk Penggugat dirusak oleh bajing lompat tersebut.

8. Bahwa atas kejadian pada butir 7 tersebut Penggugat telah melakukan klaim asuransi kepada Bank Jasa Jakarta, namun Bank Jasa Jakarta tidak mau menggantinya oleh karena ternyata mobil truk milik Penggugat tersebut dicover (dilindungi) oleh Asuransi Total Lost Only, padahal sesuai dengan permintaan Bank Jasa Jakarta sebagaimana di dalam Surat Nomor : 3244/DIRDK/VII/2015, tanggal 10 Juli 2015 tentang Persetujuan Fasilitas Kredit :

- pada huruf A : Jenis dan Syarat Fasilitas jelas disebutkan bahwa Jenis Pertanggungan adalah Comprehensive.
- Pada huruf D : Persyaratan lainnya jelas disebutkan bahwa barang jaminan milik Penggugat dengan kondisi Comprehensive.

Dan surat Penggugat tertanggal 14 September 2015 dengan tegas meminta Bank Jasa Jakarta agar jaminan Penggugat di cover dengan Asuransi Comprehensive.

9. Bahwa atas kejadian pada butir 8 (delapan) di atas Penggugat merasa dirugikan, karena sejak awal atas permintaan Bank Jasa Jakarta dan surat konfirmasi dari Penggugat jelas meminta agar keseluruhan barang jaminan milik Penggugat dicover dengan Asuransi Comprehensive namun oleh Bank Jasa Jakarta dicover dengan Total Lost Only. Untuk itu Penggugat sudah mengajukan gugatan terhadap Bank Jasa Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara Nomor : 253/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Bar.

10. Bahwa oleh karena telah terjadi proses persidangan, maka Penggugat mencari tahu akan keseluruhan barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat, apakah sudah didaftarkan atau belum guna memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, dan hasil pengamatan dan pencarian Penggugat tersebut, Penggugat sangat terkejut ternyata keseluruhan barang jaminan milik Penggugat sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat jaminan fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016 (objek gugatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dengan seksama isi dari objek gugatan tersebut, ternyata objek gugatan diperoleh dengan cara mendaftarkan secara *on line*, dengan mempergunakan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang notabene Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016 tersebut, Penggugat hanya pernah membuat dan menandatangani :

— Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tertanggal 14 September 2015 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta.

— Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 14 September 2015 ;

12. Bahwa atas penerbitan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016 tersebut Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Penggugat tidak mengetahui apa alas hak Bank Jasa Jakarta dan Ngestirini Basoeki, S.H., untuk membuat dan menerbitkan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, karena secara prosedur seharusnya dalam menerbitkan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016 haruslah melibatkan Penggugat sebagai pemilik barang jaminan tersebut, apalagi yang diterbitkan adalah berupa Akta yang nota bene haruslah sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.
- Penggugat sudah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 14 September 2015, dan Surat Kuasa tersebut diberikan bersamaan pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tertanggal 14 September 2015, dengan demikian Surat Kuasa tersebut hanya berlaku untuk Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tertanggal 14 September 2015.
- Surat Kuasa tersebut dipergunakan untuk mengurus pembuatan dan atau penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, artinya pada saat notaris Ngestirini Basoeki, S.H., akan mengurus penerbitan Sertifikat Fidusia dan pada saat proses pengurusan tersebut ada persyaratan yang kurang maka Surat Kuasa tertanggal 14 September 2015 baru dapat diberlakukan, oleh karena sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, *jo*. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMK.010/2019, tertanggal 7 Agustus 2012 (ic. Ngestirini Basoeki, S.H.)

memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari, namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Bank Jasa Jakarta dan atau Ngestirini Basoeki, S.H.

- d. Apabila diperhatikan dengan seksama isi Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, tanggal 14 September 2016 dan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016 jelaslah ada perbedaan, dimana :

— Di dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 halaman 6 tertera hutang pokok Penggugat adalah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sedangkan dalam Akta Nomor 25 halaman 7 hutang pokok Penggugat tetap Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

— Sangat tidak masuk akal Penggugat bagaimana mungkin Akta Nomor 25 yang terbit 8 bulan kemudian menyatakan hutang pokok Penggugat masih tetap sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), padahal selama kurun waktu 8 (delapan) bulan tersebut Penggugat dengan teratur dan tidak pernah menunggak membayar kewajibannya tersebut.

- e. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama isi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 14 September 2015, tidak ada disebutkan untuk membuat Akta baru (ic. Akta Nomor 25), jadi bagaimana mungkin Bank Jasa Jakarta dan Ngestirini Basoeki, S.H. membuat dan menerbitkan Akta Nomor 25 tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat ?

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015, Pasal 4, pada saat penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, tertanggal 14 September 2015, maka barang jaminan milik Penggugat sudah seharusnya segera didaftarkan pada Tergugat, namun oleh Bank Jasa Jakarta hal tersebut tidak dilaksanakan, dan hal ini diduga guna menghindari kewajiban pembayaran pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, tanggal 6 April 2015, Pasal 4. Padahal semua kewajiban atas pelaksanaan jaminan barang jaminan milik Penggugat sudah dibayar seluruhnya oleh Penggugat. Dan hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keputusan pengadilan Pemerintah dimana Pemerintah tidak mendapat pemasukan atas biaya pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Akta Nomor 15 tertanggal 14 September 2015, jelaslah bahwa Penggugat sudah melaksanakan dan membayar seluruh biaya-biaya dalam proses penerbitan Akta Nomor 15 tersebut, bahkan keseluruhan biaya proses pendaftaran jaminan fidusia milik Penggugat. Jadi ada apa dibalik semua ini Bank Jasa Jakarta dan atau Ngestirini Basoeki, S.H., belum dan atau tidak segera mendaftarkan barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat.

15. Bahwa apabila memperhatikan dengan seksama sertifikat jaminan fidusia (objek gugatan), maka Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan dan/atau melihat data-data yang dibuat para pihak (ic. Pemohon dan pemilik barang jaminan) sewaktu akan mendaftarkan Jaminan Fidusia milik Penggugat. Tergugat hanya percaya saja dengan data / syarat yang diberikan oleh Pemohon.
- b. Penggugat sudah membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, namun oleh karena kelalaian Pemohon (Bank Jasa Jakarta dan/atau Ngestirini Basoeki, S.H.) tidak langsung mendaftarkan barang jaminan Penggugat tersebut, setelah 8 (delapan) bulan barulah Pemohon melakukan pendaftaran dengan akta yang baru yakni Akta Nomor 25, yang nota bene Penggugat tidak pernah tahu dan tidak pernah diminta izin untuk menerbitkan Akta Nomor 25 tersebut. Lalu untuk apa Penggugat membuat dan menandatangani Akta Nomor 15 tersebut, kalau akhirnya akta tersebut tidak diberlakukan ?
- c. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia selama 30 (tiga puluh) hari bahkan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK. 010/2010, tertanggal 7 Agustus 2012, menyebutkan : "*Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian pembayaran konsumen*". Jadi seharusnya Pemohon segera mendaftarkan barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa jika semula Pemohon dapat kapan saja melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, walaupun sudah lewat masa tenggang waktu yang sudah ditentukan, maka apa gunanya Pemerintah dalam hal ini Tergugat membuat dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2010, tertanggal 7 Agustus 2012, karena sudah pasti tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat dan Pemohon (Bank Jasa Jakarta dan atau Ngestirini Basoeki, S.H.) yang dengan seenaknya akan mempermainkan Penggugat dan atau para pemilik barang jaminan.
- e. Bahwa Pemohon (Bank Jasa Jakarta dan atau Ngestirini Basoeki, S.H.) tidak segera melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia patut diduga guna menghindari kewajiban membayar biaya Pendaftaran (*vide* Pasal 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, yang berpotensi mengurangi pemasukan Negara karena tidak membayar biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut.
16. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (2) menyatakan :
"Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana ayat (1) adalah :
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik".
17. Bahwa Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat adalah :
- a. Asas Kepastian Hukum, dimana walaupun sudah ada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2010, tertanggal 7 Agustus 2012 yang membatasi waktu pendaftaran Jaminan Fidusia selama 30 (tiga puluh) hari, namun dalam kenyataannya Pemohon dapat kapan saja mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut, sehingga membuat tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat, yang sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat.
- b. Asas Kepentingan Umum, bahwa sudah seharusnya Tergugat mementingkan kepentingan umum (ic. Penggugat) dimana apabila Pemohon (Bank Jasa Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Ngestirini Basoeki, S.H.) tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2010

padahal Penggugat sudah melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, maka

apabila ada permohonan Pemohon yang terlambat melaksanakan kewajibannya,

maka sudah sepantasnya Tergugat menolak permohonan tersebut.

c. Asas Profesionalitas, bahwa Tergugat sangat tidak profesional dalam menangani

pendaftaran sertifikat fidusia yang dilakukan oleh Pemohon, dimana

Pemohon sudah terlambat mendaftarkan Jaminan Fidusia, namun oleh

Tergugat permohonan pendaftaran fidusia masih tetap diterima oleh Tergugat.

d. Asas Proporsionalitas, bahwa Tergugat haruslah seimbang dan atau adil dalam

melihat permasalahan *a quo*, dimana Penggugat sudah pernah mengirimkan

surat tertanggal 23 Agustus 2016 guna menanyakan perihal keberadaan

objek gugatan, namun oleh Tergugat, jawaban yang diberikan sangat tidak

seimbang dimana Tergugat hanya melihat prosedur semata tanpa melihat

dan atau mempelajari permasalahan yang sebenarnya, dan cenderung

melindungi Pemohon (Bank Jasa Jakarta dan atau Ngestirini Basoeki, S.H.).

18. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia (objek gugatan) pada lembaran bawah jelas

tertulis : *"Sertifikat Jaminan Fidusia ini diproses melalui online system yang*

aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai

dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan". Jadi dengan demikian proses penerbitan

yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara *on line* tidak memenuhi prosedur yang

benar, maka sudah seharusnya Tergugat membatalkan Sertifikat Jaminan Fidusia

Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016 tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENANGGUHAN

Menyatakan agar Tergugat dan/atau Bank Jasa Jakarta menangguhkan pelaksanaan Sertifikat

Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PT. Bank Jasa Jakarta, dengan suratnya tertanggal 20 April 2017, yang atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 26 April 2017, dengan Amar yang pada pokoknya menerima Permohonan Intervensi dan mandudukkan Pemohon Intervensi tersebut sebagai Tergugat II Intervensi, dalam Perkara Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 8 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- 1) Bahwa eksepsi kompetensi absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formil (acara), yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya memperlmasalahkan sengketa keperdataan, hal tersebut terlihat dalam surat gugatan, halaman 6, angka 11, yang menyatakan "*Bahwa memperhatikan dengan seksama isi dari objek gugatan tersebut, ternyata objek gugatan diperoleh dengan cara mendaftarkan secara online, dengan mempergunakan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Ngestirini Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta, yang notabene Penggugat tidak pernah membuat dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, tersebut, ...", dalil ini menunjukkan inti permasalahan terdapat pada Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, dimana Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani akta dimaksud, sehingga semestinya Penggugat meminta pertanggungjawaban Notaris Ngestirini Basoeqi, S.H., dan/atau pihak Penerima Jaminan Fidusia (Bank Jasa Jakarta), hal ini dapat dipahami bahwa pencatatan atas jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang diikuti dengan penerbitan objek sengketa, pada intinya didasarkan pada Akta Jaminan Fidusia, apabila Penggugat meyakini bahwa terdapat kesalahan pada Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, maka Penggugat harus membuktikan keabsahan atas akta dimaksud di persidangan Pengadilan Negeri (lingkup Peradilan Umum).

- 2) Dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat mengacu kepada Akta Notaris yang nantinya menjadi dasar penerbitan objek sengketa, di sisi lain Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan atas suatu Akta Notaris, secara prinsip berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, *jo.* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Undang-undang Jabatan Notaris), Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak), maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka Akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya.
- 3) Bahwa Penggugat sebenarnya sadar mengetahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah permasalahan perdata, yakni terhadap keabsahan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, namun Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan meminta pembatalan objek sengketa, sehingga pada dasarnya telah salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri (lingkungan Peradilan Umum), bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansinya adalah murni permasalahan keperdataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 289/G/2016/PTUN-JKT, sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat Undang-undang Jaminan Fidusia), khususnya Pasal 14 ayat (2), tidak lain merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, yang memuat catatan tentang hal-hal atau informasi tentang jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), sementara Buku Daftar Fidusia adalah hasil tindakan pencatatan yang dilakukan Penggugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia.
- 5) Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa "*Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi*", perjanjian ikutan dimaksud adalah pembebanan atau meletakan suatu benda (selain dari pada yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia), sebagai jaminan atas pemenuhan suatu prestasi yang dikehendaki dalam perjanjian pokok.
- 6) Sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Jaminan Fidusia, pendaftaran dan/atau Pencatatan (Benda) Jaminan Fidusia dalam Buku daftar Fidusia ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain, di sisi lain juga memberikan perlindungan kepada Pemberi Fidusia terhadap eksekusi benda jaminan yang sewenang-wenang oleh *debt collector*.
- 7) Dalam menerima Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mencatatkan dalam Buku Daftar Fidusia, Tergugat pada prinsipnya bersifat pasif, dalam arti ketika terdapat permohonan pendaftaran yang telah memenuhi seluruh persyaratan formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk menolak Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diajukan Pemohon, demikian juga Tergugat tidak mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia untuk memeriksa kebenaran materil atas data-data yang disampaikan oleh Pemohon dalam pengisian Formilir Aplikasi Permohonan Pendaftaran Jaminan Fudusia, Undang-undang Jaminan Fidusia hanya memerintahkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk hanya sebatas untuk mencatatkan dalam Buku Daftar Fidusia dan kemudian memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahannya dalam bentuk Sertifikat Jaminan Fidusia, demikian pula dalam memberikan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, pada prinsipnya tidak terdapat tindakan Tergugat yang memenuhi unsur *beslissing* (penyataan kehendak), seperti tindakan memberikan persetujuan atau pengesahan, tindakan Tergugat murni memberikan salinan dari Buku Daftar Fidusia saja, hal ini mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 254K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, yang menentukan bahwa segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian atau yang diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian atas nama *sichl* ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara dua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*opplosing*) ke dalam hukum perdata, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47K/TUN/1997, ditentukan bahwa suatu objek sengketa dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila terdapat unsur *beslissing* (penyataan kehendak) dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara atau objek sengketa.

- 8) Disamping hal tersebut di atas, pencantuman kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia, mempunyai makna bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Pencatatan Pendaftaran Dertifikat Hak Tanggungan dan juga Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer atau Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dapat dimaknai bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Tergugat pada prinsipnya tidak dapat dilakukan upaya pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sekalipun demikian Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan jalan keluar terhadap adanya kesalahan yang terdapat dalam pencatatan jaminan fidusia dengan menyampaikan perubahan atau perbaikan, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 16, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia".

Karena substansi gugatan Penggugat merupakan perselisihan perdata dan sertifikat jaminan fidusia bukan keputusan tata usaha negara, maka Tergugat mohon Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, dianggap satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam perkara tata usaha negara, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan objek sengketa yaitu Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016, kongkritnya apakah putusan tata usaha negara *a quo* bertentangan dengan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005.
4. Mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat tidak mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (surat gugatan halaman 9-10, angka 16), namun demikian dapat Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui serangkaian tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pendaftaran jaminan fidusia, sehingga pada prinsipnya tidak terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

5. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Tergugat senantiasa konsisten untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam permasalahan *a quo*, secara administratif tidak terdapat kesalahan dalam penerbitan objek sengketa, karena apabila memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2015, dan objek sengketa maka tidak terdapat pertentangan atau pelanggaran atas ketentuan normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2010, bahwa faktanya keberadaan Akta Nomor 15, tanggal 14 September 2015, sama sekali tidak pernah diberitahukan atau didaftarkan dalam Buku Register Fidusia atau setidaknya diberitahukan kepada Tergugat, dengan demikian menjadi berlebihan terhadap dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan kepastian hukum dalam menerbitkan objek sengketa dengan menerima pendaftaran jaminan fidusia yang telah lewat 30 (tiga puluh) hari, sementara secara administratif rentang waktu antara Akta Nomor 25 Mei 2016, dengan waktu pendaftaran jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum.

Sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian terdahulu, bahwa Akta Nomor 15, tanggal 14 September 2015, sama sekali tidak pernah diberitahukan atau didaftarkan dalam Buku Register Fidusia atau setidaknya diberitahukan kepada Tergugat, tentu Tergugat akan menolak untuk menerima pendaftaran jaminan fidusia apabila Pemohon menggunakan Akta Nomor 15, tanggal 14 September 2015, sebagai dasar pendaftaran fidusia, namun faktanya Pemohon menggunakan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, sehingga tindakan seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di luar kontrol dan pengawasan dari Tergugat.

7. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas.

Sekali lagi Tergugat menegaskan bahwa Akta Nomor 15, tanggal 14 September 2015, sama sekali tidak pernah diberitahukan atau didaftarkan dalam Buku Register Fidusia atau setidaknya diberitahukan kepada Tergugat, faktanya dalam proses penerbitan objek sengketa, akta jaminan fidusia yang disampaikan atau didaftarkan kepada Tergugat adalah Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, yang jelas-jelas belum melewati tenggang waktu pendaftaran sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

8. Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.

Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerima pendaftaran jaminan fidusia adalah kewenangan yang bersifat administratif, apabila Penggugat mendalilkan atau menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan atas keberadaan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat, atau tanpa ada tanda tangan Penggugat, maka hal tersebut Penggugat dapat menguji keabsahan atas Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, kembali Tergugat sampaikan bahwa Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak), maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka Akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya, dengan demikian sepanjang dalil Penggugat yang menaruh dugaan atas keberadaan Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, yang dibuat tanpa sepengetahuan Penggugat atau tanpa ada tanda tangan Penggugat belum terbukti dalam persidangan (Peradilan Umum) dan belum terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan batal atas Akta Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016, maka Tergugat tetap menghormati keotentikan dan sustansi atas akta dimaksud dan menyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Register Fidusia yang kemudian diterbitkan salinan dalam bentuk Sertifikat Jaminan Fidusia (objek sengketa), secara formil maupun materil tetap sah.

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA

9. Tergugat meyakini bahwa objek sengketa bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), namun apabila Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, Tergugat keberatan dengan alasan :
 - a. Bahwa sesuai dengan Asas *Praesumptio Juste Causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechmatig* (sesuai hukum) sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud.
 - b. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perkar dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, mohon

Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. *Kerugian negara.*
- b. *Kerusakan lingkungan hidup dan/atau :*
- c. *Konflik sosial".*

Dari uraian di atas, Tergugat tegaskan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo*, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

— Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijkverklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijkverklaard* (NO).
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2017.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat, dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2017.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat, dengan suratnya tertanggal 3 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM PERSEPSI mahkamahagung.go.id

KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa melihat isi gugatan dari Penggugat adalah jelas mengenai Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tertanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H., yang menurut Penggugat tidak pernah menanda tangani akta tersebut kecuali Akta Nomor 15 tertanggal 14 September 2016, artinya seandainya benar - *quad non* - akta tersebut tidak pernah dibuat / ditanda tangani oleh Penggugat, maka jelas akta tersebut harus diuji dulu kebenarannya / keabsahannya melalui Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa sebelum timbul / terbit Akta Jaminan Fidusia, Tergugat II Intervensi telah memberikan fasilitas pinjaman kredit kepada Penggugat untuk membeli 2 (dua) unit mobil truk Mercedes Benz, artinya proses awalnya ada perjanjian (Keperdataan) dan untuk menjamin pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, maka Penggugat menyerahkan 2 (dua) unit benda berupa mobil truk dan atas penyerahan benda tersebut dibuatlah Akta Jaminan Fidusia dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 11, maka pada tanggal 25 Mei 2015 Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan ke Menkumham / Tergugat dan pada tanggal 31 Mei 2016 terbitlah Sertifikat Fidusia, sehingga dari proses pembuatan hukum berupa perjanjian pemberian kredit, pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah secara substansi merupakan perikatan secara keperdataan.
- Bahwa selain Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan / diterbitkan Menkumham / Tergugat bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara dan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 menyebutkan sebagai berikut :
 - “1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - 2. Sertifikat Jaminan Fidusia dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3. Apabila Debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan pasal tersebut, sertifikat fidusia mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang ber kekuatan hukum tetap sehingga pengadilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat membatalkan sertifikat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus perkara *a quo* untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Fidusia bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon permintaan tersebut ditolak karena tidak beralasan secara hukum.
2. Bahwa sebelum mengambil keputusan dalam perkara *a quo* tersebut, mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :
"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan :
 - a. Kerugian Negara.
 - b. Kerusakan lingkungan dan/atau :
 - c. Konflik social".

Bahwa dari uraian-uraian pasal tersebut di atas, maka tidak ada alasan / dasar Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karenanya sudah tepat dan beralasan Majelis Hakim untuk menolak permintaan penundaan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang diuraian tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa benar Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Tergugat II Intervensi untuk pembelian 2 (dua) unit Truk Mercedes Benz, kredit jatuh tempo sampai dengan 14 Agustus 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penanda jaminan Kredit Pemilikan Mobil (Perjanjian Hutang)

Nomor : 3407/Krd/JJKG/09/2015 tertanggal 14 September 2015.

4. Bahwa atas pemberian kredit tersebut di atas, Penggugat diwajibkan untuk membayar angsuran / cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 46.810.600,- (empat puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan pembayaran angsuran/cicilan harus tepat waktu maupun jumlahnya dan sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat tidak pernah mencicil hutangnya walaupun sering ditegur oleh Tergugat II Intervensi.
5. Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit tersebut di atas, Penggugat menyerahkan ke 2 (dua) unit mobil tersebut di atas sebagai jaminan. Bahwa benar Penggugat pernah menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tertanggal 15 September 2015, namun karena akta tersebut di atas tidak didaftarkan ke Menkumham / Tergugat I, maka dengan sendirinya akta tersebut batal demi hukum karena sudah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan berdasarkan Pemberian Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi tertanggal 14 September 2015, maka Tergugat II Intervensi selaku penerima Fidusia telah memasang Akta Jaminan Fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tanggal 25 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ngestirini Basoeki, S.H.
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 11 ayat 1 disebutkan "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan", maka Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tersebut di atas telah didaftarkan ke Menkumham / Tergugat I dan pada tanggal 31 Mei 2018 terbitlah Sertifikat Fidusia Nomor : W10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016.
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil pada point 8 sampai dengan point 11 yang mendalilkan Penggugat telah meminta kepada Tergugat II Intervensi untuk memasang asuransi ke 2 (dua) mobilnya dengan asuransi All Risk / Comprehensive padahal Tergugat Intervensi II hanya memotong / mendebet biaya asuransi Total Lost Only sehingga dalil Penggugat tidak benar dan putusan dalam perkara Nomor : 253/Pdt.G/22016/PN.Jkt.Barat., yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi telah diputus pada tanggal 16 Februari 2017 dengan amar putusan "gugatan Pengugat tidak dapat diterima" dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Penggugat hanya membayar biaya asuransi Total Lost, pada tanggal 18 Mei 2016, Tergugat II Intervensi telah merubah asuransi mobil dari asuransi Total Lost menjadi Comprehensive dan sampai sekarang biaya perubahan asuransi ke 2 (dua) mobil tersebut belum dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi begitu juga dalil Penggugat yang mengatakan baru mengetahui adanya Akta Fidusia Nomor 25 adalah tidak benar karena dalam persidangan acara pembuktian dalam perkara Nomor : 253/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat II Intervensi telah memasukkan akta tersebut sebagai bukti sehingga jelas-jelas Penggugat telah mengetahuinya.

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan tidak pernah menanda tangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 adalah benar dan seharusnya Penggugat mengerti / mengetahui bahwa setelah Penggugat memberikan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia kepada Tergugat II Intervensi, maka secara otomatis Penggugat tidak hadir dalam penanda tangan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 karena sudah diwakili oleh Tergugat II Intervensi selaku Penerima Kuasa dan sekaligus selaku Penerima Fidusia, oleh karenanya dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak benar.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada 12 bahwa Penggugat tidak mengetahui dan menyatakan apa alas hak Tergugat II Intervensi bersama Ngestirini Basoeki, S.H., menerbitkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 adalah tidak benar. Bahwa seperti dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan surat kuasa pembebanan jaminan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi, maka pada tanggal 25 Mei 2016 dibuatlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 dan selanjutnya didaftarkan ke Menkumham / Tergugat I dan pada tanggal 31 Mei 2016 terbitlah Sertifikat Fidusia sehingga semua perbuatan hukum tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan tidak masuk akal hutang pokok Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tetap sama sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) padahal jarak antara Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 lamanya 8 bulan adalah dalil tidak benar dan Penggugat kurang mengerti arti dari Perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Penggugat Ketanur terbitnya Akta Jaminan Fidusia adalah karena ada Perjanjian Pokok, yaitu Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil (Perjanjian Hutang) Nomor : 3407/JJKG/09/2015 tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 disebutkan jumlah Hutang Pokoknya sama karena sesuai dengan isi dari perjanjian Pemilikan Mobil (Pengakuan Hutang) (Perjanjian Pokok).

9. Bahwa seharusnya Penggugat sadar dan jelas-jelas telah mengakui di dalam gugatannya bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) namun setelah fasilitas kredit tersebut diterima Penggugat, Penggugat dengan seenaknya tidak membayar hutangnya walaupun Tergugat II Intervensi telah menegur Penggugat dan sebaliknya Penggugat mempermasalahkan akta jaminan fidusia dan sertiikat fidusia walaupun semua penerbitan akta tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang Penggugat telah menungak angsuran / cicilan hutang dan pertanggal 20 Juli 2016, jumlah hutang Penggugat sudah mencapai sebesar Rp. 1.261.159.500,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) jumlah hutang tersebut akan bertambah terus sampai Penggugat melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat II Intervensi.

10. Bahwa dari uraian di atas, jelas Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 tertanggal 25 Mei 2016 adalah berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Fidusia tertanggal 14 September 2015 yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia masih dalam tegang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga penerbitan Sertifikat jaminan Fidusia oleh Menkumham / Tergugat pada tanggal 31 Mei 2016 sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
11. Bahwa dari proses pembuatan Akta Jaminan Fidusia ke permohonan / pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Menkumham / Tergugat I, Tergugat II Intervensi telah melakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku begitu juga Tergugat I dalam menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal Penggugat yang mendakikan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Fidusia

Nomor: W10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016 adalah tidak benar dan haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

— Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan sah dan berlaku Sertifikat Fidusia Nomor : W10.00.242446.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi, dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2017.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 Mei 2017, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan atas Replik Penggugat, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Penggugat dan menyatakan tetap pada eksepsi maupun Jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Tergugat Nomor : AHU.2UM.01.01759, tertanggal 20 September 2016, perihal Surat Balasan Penjelasan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 31 Mei 2016 (foto copy sesuai asli).
2. Bukti P-2 : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 31 Mei 2016 (*print out*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti P-3 : Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil Nomor : 3407/krd/JJKG/09/2015, tertanggal 14 September 2015 (foto copy sesuai asli).
4. Bukti P-4 : Akta Jaminan Fidusia Nomor 15, tertanggal 14 September 2015 (foto copy sesuai asli).
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tertanggal 14 September 2015 (foto copy sesuai asli).
6. Bukti P-6 : Akta Nomor 25, tertanggal 25 Mei 2016, dibuat di hadapan Ngetrini Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta (foto copy sesuai asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1) (foto copy dari foto copy).
2. Bukti T-2 : Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, Pasal 13 ayat (3) (foto copy dari foto copy).
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Pasal 3 (foto copy dari foto copy).
4. Bukti T-4 : Disclaimer atau kolom peringatan di dalam Aplikasi Fidusia On Line, halaman 7 (*print out*).
5. Bukti T-5 : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 31 Mei 2016 (*print out*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T.II.Intv.-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv.-3, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv.-1 : Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil (Perjanjian Hutang) Nomor : 3407/Krd/JJKG/09/2015, tertanggal 14 September 2015 (foto copy sesuai asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bukti P.II.Intv.-2** : Akta Jaminan Fidusia Nomor 25, tanggal 25 Mei 2016

(foto copy sesuai asli).

3. **Bukti T.II.Intv.-3** : Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00242446.AH.05.01, tanggal 31 Mei 2016 (foto copy sesuai asli).

Menimbang, bahwa para pihak tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli yang dapat didengar keterangan atau pendapatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, walaupun kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masing-masing tertanggal 31 Mei 2017.

Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Februari 2017 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 3 Mei 2017, dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat Eksepsi, adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 22 Februari 2017 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik, tertanggal 15 Maret 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada masing-masing Eksepsi maupun Jawabannya semula.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00242446.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk Jenis Obyek 2 (dua) Unit Mobil Merk Mercedes Benz 2633 S, Tipe AXOR 2633 S33 MT, No Rangka WDB9526412L685799 dan WDB9526412L688696, No. Mesin 92691300978668 dan 92691300980174, BPKB tanggal 1 Agustus 2015 Nilai Obyek masing-masing IDR 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan Pemberi Fidusia atas nama PT. SOLUSI KREASI UTAMA dan Penerima Fidusia atas nama PT. BANK JASA JAKARTA (*Vide* bukti P-2 = bukti T-5 = bukti T.II.Int-3).

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal yang sama yaitu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena substansi gugatan murni permasalahan keperdataan sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Badan Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan Eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Eksepsi tersebut berkaitan dengan Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 289/G/2016/PTUN-JKT. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini, sedangkan dalil-dalil bantahan dalam Replik Penggugat menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dimaksud yang selengkapannya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, setidaknya ada 3 (tiga) unsur sengketa Tata Usaha Negara, yaitu :

1. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).
2. Subjek hukum para pihak adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sebagai Tergugat.
3. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2010 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia, dimana semestinya Tergugat menolak penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia karena Tergugat II Intervensi terlambat melakukan pendaftaran fidusia yang telah dibatasi peraturan perundang-undangan selama 30 hari, sehingga membuat tidak ada kepastian hukum bagi Penggugat yang sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalis dan Asas Proporsionalis.

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah: apakah permasalahan hukum dalam gugatan *a quo* berada dalam ranah hukum tata usaha negara (Hukum Administrasi Negara) ?

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa dalam perkara *in litis* adalah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00242446.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk Jenis Obyek 2 (dua) Unit Mobil Merk Mercedes Benz 2633 S, Tipe AXOR 2633 S33 MT, No Rangka WDB9526412L685799 dan WDB9526412L688696, No. Mesin 92691300978668 dan 92691300980174, BPKB tanggal 1 Agustus 2015 Nilai Obyek masing-masing IDR 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan Pemberi Fidusia atas nama PT. SOLUSI KREASI UTAMA dan Penerima Fidusia atas nama PT. BANK JASA JAKARTA (*Vide* bukti P-2 = bukti T-5 = bukti T.II.Int-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

W10.00242446.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 31 Mei 2016, jelas-jelas disebutkan dan dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin Pelunasan Utang Pemberi Fiducia sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian- perjanjian kredit Pemilikan Mobil (Perjanjian Hutang) dibawah tangan yang bermeterai cukup, tanggal 14 September 2015 Nomor: 3407/Krd/JJKG/09/2009 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan Jenis Obyek 2 (dua) Unit Mobil Merk Mercedes Benz 2633 S, Tipe AXOR 2633 S33 MT, dengan Pemberi Fidusia atas nama PT. SOLUSI KREASI UTAMA dan Penerima Fidusia atas nama PT. BANK JASA JAKARTA yang diterbitkan oleh Tergugat untuk menjamin pelunasan hutang Pemberi Fidusia.

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia beserta penjelasannya menyebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, dan Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas yang dikaitkan dengan materi, substansi, dan isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

objek gugatan *a quo*, diperoleh Akta hukum bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam menerbitkan keputusan objek sengketa hanya bersifat mendaftarkan/mencatat/membukukan saja atas suatu Jaminan Fidusia yang timbul karena adanya perjanjian hutang piutang antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil (Perjanjian Hutang) Nomor 3407/Krd/JJKG/09/2015 (*Vide* bukti P-3 = T II Intv-1) dan Akta Notaris mengenai akta jaminan fidusia dimaksud (*Vide* bukti P-6 = T II Intv-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bukanlah merupakan tindakan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena tindakan Tergugat hanya mencatat/membukukan suatu peristiwa hukum yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus didaftarkan dan sama sekali tidak ada unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dalam hal ini adalah Jaminan Fidusia sebagai jaminan pembayaran hutang antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Mobil, yang mana peristiwa hukum hutang piutang dimaksud adalah murni merupakan tindakan hukum dalam lingkup hukum perdata.

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 254 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, ditentukan bahwa segala keputusan tata usaha yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich* ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*opposling*) ke dalam hukum perdata, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/KUN/1999, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebab tidak ada unsure *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pendaftaran Jaminan Fidusia murni merupakan perbuatan hukum perdata adalah eksepsi yang berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dengan demikian mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap Permohonan Penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa sebagaimana dimohonkan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jjs. Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Peradilan.

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 363.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2017, oleh Kami, **BAIQ YULIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.** dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
dengan uraian oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------------|-----------------|
| — Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| — ATK | : Rp. 125.000,- |
| — Surat Panggilan | : Rp. 186.000,- |
| — Meterai Putusan Sela | : Rp. 6.000,- |
| — Redaksi Putusan Sela | : Rp. 5.000,- |
| — Meterai Putusan Akhir | : Rp. 6.000,- |
| — Redaksi Putusan Akhir | : Rp. 5.000,- |

J u m l a h : **Rp.363.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).**

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 289/G/2016/PTUN-JKT.